



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ASWAR ELANG SUGANDA ALIAS ANSAR BIN ELANG SUGANDA</b>                        |
| 2. Tempat lahir       | : Compong   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/24 Februari 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Tayadun Desa Tayadun Kecamatan Bokat<br>Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun  |

Terdakwa Aswar Elang Suganda als. Ansar Bin Elang Suganda ditangkap pada tanggal 2 September 2024;

Terdakwa Aswar Elang Suganda als. Ansar Bin Elang Suganda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASWAR ELANG SUGANDA Alias ANSAR Bin ELANG SUGANDA**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASWAR ELANG SUGANDA Alias ANSAR Bin ELANG SUGANDA** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Xeon GT warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH32SV003FK287468 dan Nomor Mesin: 2SV-287474; dan
  - 1 (satu) lembar BPKB Motor No L-11403156 atas nama Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng dengan Nomor Polisi DD 6812 FB No Rangka MH32SV003FK 287468 dan Nomor Mesin: 2SV-287474;**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD LUTFI YAHYA Bin YAHYA KAMARUDDIN**
  - 1 (satu) *handphone* Merk Oppo dengan No Imei 1: 867583050814273 dan No Imei 2: 867583050814265;**Dikembalikan kepada Saksi TAMSIR BIN TAMARA**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

**Bahwa Terdakwa ASWAR ELANG SUGANDA Alias ANSAR Bin ELANG SUGANDA** (selanjutnya disebut Terdakwa) **bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU Alias ALDI Bin JAMAL** (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Layoa Desa Layoa Kec. Gantarangeke Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Korban I MUHAMMAD LUTFI YAHYA Bin YAHYA KAMARUDDIN atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi Korban I MUHAMMAD LUTFI YAHYA Bin YAHYA KAMARUDDIN pergi meninjau lokasi aset yang bermasalah di Desa Baruga Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng menggunakan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam dengan Nomor Polisi : DD 6812 FB, No. Rangka MH32SV003FK dan No. Mesin : 2SV-287474. Kemudian setelah pulang dari peninjauan tersebut, Saksi Korban I M. LUTFI singgah di Gudang Peternakan Ayam miliknya yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Layoa Desa Layoa Kec. Gantarangeke Kabupaten Bantaeng untuk memantau peternakan ayam serta pegawainya yakni Saksi Korban II TAMSIR BIN TAMARA, Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU Alias ALDI Bin JAMAL (dituntut dalam berkas terpisah) yang bertugas menjaga dan bertempat tinggal di Gudang Peternakan Ayam tersebut. Tidak berselang lama Istri Saksi Korban I M. LUTFI juga datang ke Gudang Peternakan Ayam tersebut menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjemput Saksi Korban I M. LUTFI, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi Korban I M. LUTFI dan Istrinya pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya sementara Kendaraan Dinas milik Saksi Korban I M. LUTFI 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam tetap berada di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Korban I M. LUTFI dimana kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WITA Saksi Korban II TAMSIR BIN TAMARA, Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) beristirahat di dalam gudang peternakan sambil bermain handphone, dimana di dalam gudang peternakan tersebut terparkir Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mendapat telepon dari istrinya yang berada di Kab. Wajo sehingga Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) keluar dari gudang peternakan ayam, dimana saat itu Istri Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) menyampaikan "ANAKTA SEMENTARA SAKIT DAN TIDAK ADA UANG UNTUK BELI OBAT DAN BERAS JUGA SUDAH HABIS" lalu Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan "TUNGGUMI BARU SAYA PULANG" setelah itu Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) menutup telepon dan kembali masuk ke dalam gudang peternakan dan melihat Saksi Korban II TAMSIR sudah tertidur dengan posisi Handphone berada disampingnya sehingga saat itu timbul niat jahat dari Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil handphone milik Saksi Korban II TAMSIR untuk dijual dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban II TAMSIR yang ada di gudang untuk digunakan pulang ke rumahnya yang berada di Kab. Wajo. Setelah itu Saksi MUH.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menyampaikan kepada Terdakwa ASWAR bahwa "SAYA INGIN PULANG KE KAMPUNG KARENA ANAK SAYA LAGI SAKIT" lalu Terdakwa ASWAR mengatakan "SAYA JUGA MAU IKUT" sehingga Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan "INI SAJA SATU MOTOR DIPAKAI PULANG" namun Terdakwa ASWAR menjawab "SAYA LANGSUNG MAU PULANG KE PALU" sehingga Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) bersepakat untuk mengambil kedua sepeda motor yang terparkir di dalam Gudang Peternakan Ayam tersebut untuk digunakan pulang ke rumah masing-masing.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa ASWAR bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) tanpa izin mengambil Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR (daftar pencarian barang) yang terparkir di dalam gudang peternakan ayam dengan cara Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI keluar dari gudang peternakan ke depan pintu Gudang peternakan dengan posisi kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor kemudian **Terdakwa ASWAR mengambil 1 (satu) buah kunci genset (daftar pencarian barang) yang tergantung di dinding Gudang Peternakan kemudian memasukkan kunci genset tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu Gudang peternakan kemudian dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan lalu tanpa izin mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO milik Saksi Korban II TAMSIR yang berada di samping Saksi Korban II TAMSIR setelah itu dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) keluar meninggalkan Saksi Korban II TAMSIR dan mengunci pintu Gudang Peternakan Ayam dari luar setelah itu Terdakwa ASWAR memutar kunci genset yang terpasang di lubang kontak hingga mesin sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YAMAHA SOUL GT berhasil dinyalakan setelah itu Terdakwa ASWAR bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) perlahan mengendarai Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR menuju ke Kab. Wajo untuk melarikan diri.**

- Bahwa pada saat Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU melakukan pencurian tersebut, sebenarnya Saksi Korban II TAMSIR terbangun karena mendengar suara yang berisik dan melihat perbuatan Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU namun saat itu Saksi Korban II TAMSIR hanya bisa berpura-pura tidur dan tidak berani melakukan perlawanan karena hanya seorang diri di dalam Gudang Peternakan tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 wita Saksi Korban II TAMSIR pun baru bisa berhasil keluar dari dalam Gudang Peternakan lewat pintu belakang yang tersambung dengan kandang ayam dan langsung berjalan kaki ke Rumah milik Saksi SUPRIADI alias Kr. SAMPE Bin Kr. PAKA yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Gudang Peternakan Ayam untuk meminta pertolongan. Setibanya di rumah Saksi SUPRIADI, Saksi Korban II TAMSIR menyampaikan kepada Saksi SUPRIADI *"ITU ANGGOTA YANG BARU MASUK JAGA DI KANDANG AYAMNYA PAK LUTFI (TERDAKWA ASWAR dan SAKSI MUH. BAYU) LARI/KABURKI BARU NA BAWA SEMUAKI ITU MOTOR 2 UNIT YAKNI MOTORNYA PAK LUTFI SAMA MOTORKU JUGA DAN 1 UNIT HP KU JUGA"* setelah itu Saksi SUPRIADI langsung menelpon Saksi Korban I M. LUTFI untuk memberitahu pencurian tersebut. Setelah itu Saksi Korban I M. LUTFI, Saksi Korban II TAMSIR dan Saksi SUPRIADI datang ke Gudang Peternakan dan saat itu memang kondisi pintu terkunci dari luar dan kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di dalam Gudang Peternakan Ayam. Atas peristiwa tersebut, Saksi Korban I M. LUTFI melapor ke Kantor Polres Bantaeng.
- Bahwa setibanya di Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, Saksi MUH. BAYU langsung pulang ke rumahnya sementara Terdakwa ASWAR melanjutkan perjalanannya ke Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, namun di tengah perjalanan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR yang dicuri oleh Terdakwa ASWAR rusak sehingga Terdakwa menjual murah sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tak dikenal di Kp. Pendolo Kabupaten Poso,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



Sulawesi Tengah dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor curian tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa ASWAR untuk kembali ke rumah kontrakan Saksi MUH. BAYU yang berada di Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan menggunakan angkutan umum. Kemudian pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah kontrakan Saksi MUH. BAYU yang berada di Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan.

- Bahwa barang berupa Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB seluruhnya adalah milik Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng yang dititipkan kepada Saksi Korban I M. LUTFI serta barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ dan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO milik Saksi Korban II TAMSIR dan tanpa izin telah diambil oleh Terdakwa ASWAR bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) **di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Korban I M. LUTFI yang digunakan sebagai tempat tinggal/berdiam siang dan malam oleh Saksi Korban II TAMSIR, Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU.** Adapun dengan pembagian peran Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU sebagai berikut:
  - Terdakwa ASWAR berperan : mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR **menggunakan kunci genset sebagai anak kunci palsu untuk menyalakan mesin sepeda motor**, menjual sepeda motor curian, dan menikmati hasil tindak pidana
  - Saksi MUH. BAYU berperan sebagai orang yang pertama kali yang memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO milik Saksi Korban II TAMSIR
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU, Saksi Korban I M. LUTFI mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Saksi Korban II TAMSIR mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ASWAR ELANG SUGANDA Alias ANSAR Bin ELANG SUGANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASWAR ELANG SUGANDA Alias ANSAR Bin ELANG SUGANDA (selanjutnya disebut Terdakwa) **bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU Alias ALDI Bin JAMAL** (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Layoa Desa Layoa Kec. Gantarangeke Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Korban I MUHAMMAD LUTFI YAHYA Bin YAHYA KAMARUDDIN atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi Korban I MUHAMMAD LUTFI YAHYA Bin YAHYA KAMARUDDIN pergi meninjau lokasi aset yang bermasalah di Desa Baruga Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng menggunakan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam dengan Nomor Polisi : DD 6812 FB, No. Rangka MH32SV003FK dan No. Mesin : 2SV-287474. Kemudian setelah pulang dari peninjauan tersebut, Saksi Korban I M. LUTFI singgah di Gudang Peternakan Ayam miliknya yang beralamat di Kp. Layoa Desa Layoa Kec. Gantarangeke Kabupaten Bantaeng untuk memantau peternakan ayam serta pegawainya yakni Saksi Korban II TAMSIR BIN TAMARA, Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU Alias ALDI Bin JAMAL (dituntut dalam berkas terpisah) yang bertugas menjaga Gudang Peternakan Ayam tersebut. Tidak berselang lama Istri Saksi Korban I M. LUTFI juga datang ke Gudang Peternakan Ayam tersebut menggunakan sepeda motor miliknya untuk menjemput Saksi Korban I M. LUTFI, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi Korban I M. LUTFI dan Istrinya pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sementara Kendaraan Dinas milik Saksi Korban I M. LUTFI 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam tetap berada di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Korban I M. LUTFI dimana kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WITA Saksi Korban II TAMSIR BIN TAMARA, Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) beristirahat di dalam gudang peternakan sambil bermain handphone, dimana di dalam gudang peternakan tersebut terparkir Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mendapat telepon dari istrinya yang berada di Kab. Wajo sehingga Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) keluar dari gudang peternakan ayam, dimana saat itu Istri Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) menyampaikan "ANAKTA SEMENTARA SAKIT DAN TIDAK ADA UANG UNTUK BELI OBAT DAN BERAS JUGA SUDAH HABIS" lalu Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan "TUNGGUMI BARU SAYA PULANG" setelah itu Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) menutup telepon dan kembali masuk ke dalam gudang peternakan dan melihat Saksi Korban II TAMSIR sudah tertidur dengan posisi Handphone berada disampingnya sehingga saat itu timbul niat jahat dari Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil handphone milik Saksi Korban II TAMSIR untuk dijual dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban II TAMSIR yang ada di gudang untuk digunakan pulang ke rumahnya yang berada di Kab. Wajo. Setelah itu Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menyampaikan kepada Terdakwa ASWAR bahwa "SAYA INGIN PULANG KE KAMPUNG KARENA ANAK SAYA LAGI SAKIT" lalu Terdakwa ASWAR mengatakan "SAYA JUGA MAU IKUT" sehingga Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan "INI SAJA SATU MOTOR DIPAKAI PULANG" namun Terdakwa ASWAR menjawab "SAYA LANGSUNG MAU PULANG KE PALU" sehingga Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) bersepakat untuk mengambil kedua sepeda motor yang terparkir di dalam Gudang Peternakan Ayam tersebut untuk digunakan pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa ASWAR bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) tanpa izin mengambil Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR (daftar pencarian barang) yang terparkir di dalam gudang peternakan ayam dengan cara Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI keluar dari gudang peternakan ke depan pintu Gudang peternakan dengan posisi kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor kemudian **Terdakwa ASWAR mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu Gudang peternakan kemudian dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan lalu tanpa izin mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO milik Saksi Korban II TAMSIR yang berada di samping Saksi Korban II TAMSIR setelah itu dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) keluar meninggalkan Saksi Korban II TAMSIR dan mengunci pintu Gudang Peternakan Ayam dari luar setelah itu Terdakwa ASWAR bersama-sama dengan Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah) perlahan mengendarai Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR menuju ke Kab. Wajo untuk melarikan diri.**
- Bahwa pada saat Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU melakukan pencurian tersebut, sebenarnya Saksi Korban II TAMSIR terbangun karena mendengar suara yang berisik dan melihat perbuatan Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU namun saat itu Saksi Korban II TAMSIR hanya bisa berpura-pura tidur dan tidak berani melakukan perlawanan karena hanya seorang diri di dalam Gudang Peternakan tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 wita Saksi Korban II TAMSIR pun baru bisa berhasil keluar dari dalam Gudang Peternakan lewat pintu belakang yang tersambung dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam dan langsung berjalan kaki ke Rumah milik Saksi SUPRIADI alias Kr. SAMPE Bin Kr. PAKA yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Gudang Peternakan Ayam untuk meminta pertolongan. Setibanya di rumah Saksi SUPRIADI, Saksi Korban II TAMSIR menyampaikan kepada Saksi SUPRIADI *"ITU ANGGOTA YANG BARU MASUK JAGA DI KANDANG AYAMNYA PAK LUTFI (TERDAKWA ASWAR dan SAKSI MUH. BAYU) LARI/KABURKI BARU NA BAWA SEMUAKI ITU MOTOR 2 UNIT YAKNI MOTORNYA PAK LUTFI SAMA MOTORKU JUGA DAN 1 UNIT HP KU JUGA"* setelah itu Saksi SUPRIADI langsung menelpon Saksi Korban I M. LUTFI untuk memberitahu pencurian tersebut. Setelah itu Saksi Korban I M. LUTFI, Saksi Korban II TAMSIR dan Saksi SUPRIADI datang ke Gudang Peternakan dan saat itu memang kondisi pintu terkunci dari luar dan kedua sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di dalam Gudang Peternakan Ayam. Atas peristiwa tersebut, Saksi Korban I M. LUTFI melapor ke Kantor Polres Bantaeng.

- Bahwa setibanya di Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, Saksi MUH. BAYU langsung pulang ke rumahnya sementara Terdakwa ASWAR melanjutkan perjalanannya ke Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, namun di tengah perjalanan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR yang dicuri oleh Terdakwa ASWAR rusak sehingga Terdakwa menjual murah sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tak dikenal di Kp. Pendolo Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor curian tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa ASWAR untuk kembali ke rumah kontrakan Saksi MUH. BAYU yang berada di Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan menggunakan angkutan umum. Kemudian pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah kontrakan Saksi MUH. BAYU yang berada di Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan.
- **Bahwa barang berupa Kendaraan Dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB seluruhnya adalah milik Sekretariat DPRD Kab. Bantaeng yang dititipkan kepada Saksi Korban I M. LUTFI serta barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ dan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO milik Saksi Korban II TAMSIR dan tanpa izin telah diambil oleh Terdakwa ASWAR bersama-sama dengan**

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi MUH. BAYU (dituntut dalam berkas terpisah). Adapun dengan pembagian peran Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU sebagai berikut:**

- Terdakwa ASWAR berperan : mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna hitam Nomor Polisi : DD 2715 SZ milik Saksi Korban II TAMSIR, menjual sepeda motor curian, dan menikmati hasil tindak pidana.
  - Saksi MUH. BAYU berperan : orang yang pertama kali yang memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON GT warna hitam Nomor Polisi : DD 6812 FB milik Saksi Korban I M. LUTFI dan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO milik Saksi Korban II TAMSIR.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ASWAR dan Saksi MUH. BAYU, Saksi Korban I M. LUTFI mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Saksi Korban II TAMSIR mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ASWAR ELANG SUGANDA Alias ANSAR Bin ELANG SUGANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Lutfi Yahya bin Yahya Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor di area sekitar kandang peternakan ayam milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 di Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kronologi hilangnya sepeda motor karena Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, namun pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 06.15 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Supriadi yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sepeda motor dinas dan sepeda motor Saksi Tamsir dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muh.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu. Setelah itu Saksi menuju ke peternakan ayam milik Saksi dan sesampainya disana Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor yang diparkir di tempat semula. Selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan Saksi Supriadi, Saksi Tamsir, dan Puang Coa, dimana dalam pembicaraan tersebut Saksi Tamsir menceritakan bahwa sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi Tamsir, termasuk juga *handphone* milik Saksi Tamsir diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu, lalu Saksi Tamsir juga dikunci dari luar oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu. Kemudian saat pagi harinya Saksi Tamsir menceritakan bahwa dirinya baru keluar lewat dalam kandang ayam dan setelah itu pergi ke rumah Puang Coa dan Saksi Supriadi untuk menyampaikan peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi Tamsir juga menyampaikan kepada Saksi bahwasanya sebelum kejadian Saksi mendengar Saksi Muh. Bayu telepon dengan seseorang dan Saksi Muh. Bayu juga sempat menyuruh Saksi Tamsir pergi membeli gorengan, bahkan Saksi Muh. Bayu juga pernah menyuruh Saksi Tamsir pulang ke rumah dan membawa ayam tanpa seizin Saksi sebagai pemilik ayam, namun Saksi Tamsir tidak melakukan hal tersebut karena takut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu adalah kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB milik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo (dengan Nomor Imei 1: 867583050814273 dan Nomor Imei 2: 867583050814265) milik Saksi Tamsir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng namun karena sepeda motor tersebut tidak didistribusikan sehingga sepeda motor tersebut berada di bidang aset dan Saksi selaku Kepala Bidang Aset yang sedang memakai kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan Saksi yang baru sekitar 3 (tiga) hari bekerja di peternakan ayam milik Saksi, sedangkan Saksi Muh. Bayu baru sekitar 8 (delapan) hari bekerja menjadi karyawan di peternakan ayam milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu untuk mengambil motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon GT yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam gudang peternakan ayam milik Saksi, dan kuncinya Saksi simpan di dalam gudang;
- Bahwa tidak ada perubahan pada kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah diambil Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu;
- Bahwa gudang peternakan tersebut masih satu bangunan dengan kandang peternakan ayam dan dilengkapi dengan pagar pembatas dan juga mempunyai pintu;
- Bahwa gudang tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal para karyawan dan adapun yang tinggal didalam gudang kandang ayam tersebut yakni Saksi Tamsir, Terdakwa, dan Saksi Muh. Bayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu, Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk mengganti sepeda motor Saksi Tamsir yang merupakan karyawan Saksi yang telah kehilangan sepeda motor tersebut di area peternakan ayam milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB milik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo (dengan Nomor Imei 1: 867583050814273 dan Nomor Imei 2: 867583050814265) telah ditemukan dan menjadi barang bukti;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu ditangkap di Kabupaten Wajo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Tamsir bin Tarima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan satu unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 2715 SZ dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo (dengan Nomor Imei 1: 867583050814273 dan Nomor Imei 2: 867583050814265);
- Bahwa selain barang milik Saksi yang hilang tersebut, Saksi Lutfi juga kehilangan satu unit sepeda motor kendaraan dinas Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 6812 FB milik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng yang juga terparkir di area peternakan ayam milik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lutfi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 di Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor dan *handphone* milik Saksi serta sepeda motor milik Saksi Lufi adalah Terdakwa dengan Saksi Muh. Bayu;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat sepeda motor dan *handphone* tersebut diambil, namun pada saat itu Saksi dalam posisi tiduran dan melihat sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu, dimana kondisi pada saat itu pencahayaan cukup remang-remang dan Saksi tidak berani bangun atau menegur para pelaku karena pada saat itu Saksi hanya seorang diri dan para pelaku ada dua orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.15 WITA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB merupakan kendaraan dinas yang awalnya terparkir di dalam gudang peternakan ayam, yang mana kunci sepeda motor tersebut juga ditinggal di dalam gudang peternakan ayam;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di peternakan ayam milik Saksi Lutfi, begitu pula Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu merupakan karyawan yang baru beberapa hari mulai bekerja di peternakan ayam milik Saksi Lutfi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu sedang berjaga di kandang ayam milik Saksi Lutfi yang berlokasi di Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Muh. Bayu menyuruh Saksi untuk pergi mencari gorengan akan tetapi pada saat itu Saksi menyampaikan pada pokoknya tidak ada yang menjual gorengan karena sudah tengah malam, lalu Saksi Muh. Bayu juga sempat menyuruh Saksi pulang dengan membawa ayam milik Saksi Lutfi, namun Saksi tidak mau karena takut. Setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam kandang ayam untuk memberi makanan, lalu saat kembali ke dalam gudang untuk beristirahat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mendengar suara berisik sehingga Saksi terbangun dari tidur namun masih dalam posisi berbaring, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu mendorong motor-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut keluar dari dalam gudang, sehingga pada saat itu Saksi hanya membuka mata sedikit dan tidak menegur dikarenakan Saksi hanya seorang diri, lalu tidak berselang beberapa lama Saksi bangun dan kemudian berjalan keluar dari gudang akan tetapi pada saat itu pintu gudang tersebut dikunci dari luar sehingga Saksi tidak bisa keluar. Selanjutnya pada sekitar pukul 06.00 WITA Saksi keluar melewati pintu belakang yang langsung terhubung dengan kandang ayam, dan pada saat Saksi sudah berada di luar Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Supriadi dan menyampaikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu tidak pernah izin kepada Saksi untuk mengambil motor serta *handphone* tersebut;
- Bahwa gudang peternakan tersebut masih satu bangunan dengan kandang peternakan ayam dan dilengkapi dengan pagar pembatas dan juga mempunyai pintu;
- Bahwa gudang tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal para karyawan peternakan ayam, termasuk Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muh. Bayu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian telah dijual dan hingga kini sepeda motor tersebut belum ditemukan, sedangkan *handphone* milik Saksi telah ditemukan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu, Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Supriadi alias Kr. Sampe bin Kr. Paka, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Lutfi dan Saksi Tamsir;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun menurut informasi terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.15 WITA di Kampung Layoa Desa Layoa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Lutfi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB milik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan kepada Saksi Lutfi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ dan 1 (satu) Handphone Merk Oppo (dengan No Imei 1: 867583050814273 dan No Imei 2: 867583050814265) milik Saksi Tamsir;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi Tamsir datang ke rumah Saksi dan menyampaikan tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Tamsir datang ia menyampaikan pada pokoknya karyawan yang baru saja bekerja di kandang ayam milik Saksi Lutfi yaitu Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu kabur dengan membawa dua sepeda motor yaitu motor Saksi Lutfi dan motor serta handphone Saksi Tamsir. Setelah itu Saksi langsung menelepon Saksi Lutfi dan menyampaikan hal tersebut, dimana Saksi Lutfi mengatakan akan langsung menuju ke kandang ayam. Selanjutnya Saksi Tamsir juga menyampaikan bahwa ia dikunci dari luar oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu. Kemudian Saksi bersama Saksi Tamsir langsung menuju ke kandang ayam milik Saksi Lutfi, dan sampai disana Saksi bersama dengan Saksi Tamsir langsung mengecek pintu gudang tersebut dan melihat kuncinya masih terpasang dari arah luar dan setelah itu Saksi membuka kunci gudang tersebut selanjutnya masuk ke dalam gudang sambil menunggu Saksi Lutfi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam milik Saksi Tamsir telah dijual oleh Saksi Aswar, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam milik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng yang dititipkan kepada Saksi Lutfi dan 1 (satu) handphone Merk Oppo milik saksi Tamsir telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa gudang peternakan tersebut masih satu bangunan dengan kandang peternakan ayam dan dilengkapi dengan pagar pembatas dan juga mempunyai pintu;
- Bahwa gudang tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal para karyawan peternakan ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. Muh. Bayu alias Aldi bin Jamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil dua unit sepeda motor dan satu buah *handphone* pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WITA di Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Lutfi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Tamsir, Saksi, dan Terdakwa sedang beristirahat di dalam gudang peternakan sambil bermain *handphone*, dimana di dalam gudang peternakan tersebut terparkir kendaraan dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam milik Saksi Lutfi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam milik Saksi Tamsir. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Saksi bercerita bahwa istrinya yang berada di Kabupaten Wajo menelepon yang pada pokoknya mengatakan anak Saksi sakit dan tidak ada uang sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin pulang ke kampung, lalu Terdakwa mengatakan ingin ikut, kemudian Saksi langsung mengajak pulang kampung dengan menggunakan motor milik Saksi Lutfi dan Saksi Tamsir, namun Terdakwa menjawab "saya langsung mau pulang ke Palu", sehingga Terdakwa dan Saksi sepakat untuk mengambil kedua sepeda motor yang terparkir di dalam Gudang Peternakan Ayam tersebut untuk digunakan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi dengan tanpa izin mengambil kendaraan dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 6812 FB milik Saksi Lutfi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ milik Saksi Tamsir yang terparkir di dalam gudang peternakan ayam dengan cara Saksi mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan dengan posisi kunci kontak masih terpasang di lubang kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci genset yang tergantung di dinding Gudang Peternakan lalu memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan. Kemudian Saksi kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo (dengan Nomor Imei 1: 867583050814273 dan Nomor Imei 2: 867583050814265) milik Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamsir yang berada di samping Saksi Tamsir setelah itu Saksi keluar meninggalkan Saksi Tamsir dan mengunci pintu Gudang Peternakan Ayam dari luar. Setelah itu Saksi memutar kunci genset yang terpasang di lubang kontak hingga mesin sepeda motor merk Yamaha Soul GT tersebut berhasil dinyalakan, lalu Saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dan bersama-sama pergi meninggalkan gudang peternakan tersebut menuju ke Kabupaten Wajo untuk melarikan diri;

- Bahwa setibanya di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Siwa, Desa Bangsalae, Kecamatan Pitung Panoa, Kabupaten Wajo, sementara Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, namun di tengah perjalanan sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam rusak sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tak dikenal di Kampung Pendolo Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos kembali ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah kontrakan Saksi yang berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi baru beberapa hari tinggal di gudang peternakan ayam selama kerja menjadi karyawan di peternakan ayam milik Saksi Lutfi;
- Bahwa Saksi tidak pernah izin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor dan *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan kendaraan dinas merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 6812 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Muhammad Lutfi Yahya;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Tamsir, Saksi Muh. Bayu, dan Terdakwa sedang beristirahat di dalam gudang peternakan sambil bermain *handphone*, dimana di dalam gudang peternakan tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Muh. Bayu menyampaikan pada pokoknya bahwa anaknya sakit dan ingin pulang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga ingin ikut pulang, sehingga kemudian Saksi Muh. Bayu mengajak untuk memakai motor Saksi Lutfi dan Saksi Tamsir yang terparkir. Selanjutnya Saksi Muh. Bayu dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil kedua sepeda motor yang terparkir di dalam Gudang Peternakan Ayam tersebut untuk digunakan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Bayu tanpa izin mengambil kendaraan dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ milik Saksi Tamsir dengan cara Saksi Muh. Bayu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan dengan posisi kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci genset yang tergantung di dinding Gudang Peternakan lalu memasukkan kunci genset tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor merk Yamaha Soul GT kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan kemudian Saksi Muh. Bayu kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Oppo yang berada di samping Saksi Tamsir. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu keluar meninggalkan Saksi Tamsir dan mengunci pintu Gudang Peternakan Ayam dari luar. Setelah itu Terdakwa memutar kunci genset yang terpasang di lubang kontak hingga mesin sepeda motor merk Yamaha Soul GT tersebut berhasil dinyalakan, lalu Saksi Muh. Bayu perlahan mengendarai kendaraan dinas 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Xeon GT milik Saksi Lutfi dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT bersama-sama pergi meninggalkan gudang peternakan tersebut menuju ke Kabupaten Wajo;

- Bahwa setibanya di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi Muh. Bayu langsung pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Siwa Desa Bangsalae, Kecamatan Pitung Panoa, Kabupaten Wajo, sementara Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, namun di tengah perjalanan sepeda motor merk Yamaha Soul GT rusak sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Kampung Pendolo Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kembali ke rumah kontrakan Saksi Muh. Bayu yang berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu merupakan karyawan yang baru beberapa hari kerja di peternakan ayam milik Saksi Lutfi, dimana selama menjadi karyawan, Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu tinggal di Gudang yang berdekatan dengan kandang peternakan ayam;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Saksi Muh. Bayu dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah kontrakan Saksi Muh. Bayu yang berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kedua unit sepeda motor dan *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV003FK287468 dan Nomor Mesin 2SV-287474;
2. 1 (satu) lembar BPKB Motor Nomor L-11403156 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng dengan Nomor Polisi DD 6812 FB Nomor Rangka MH32SV003FK 287468 dan Nomor Mesin: 2SV-287474;
3. 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo dengan Nomor Imei 1 867583050814273 dan Nomor Imei 2 867583050814265;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 6812 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 2715 SZ, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan Nomor Imei 1 867583050814273 dan Nomor Imei 2 867583050814265 di Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Muhammad Lutfi Yahya;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Tamsir, Saksi Muh. Bayu, dan Terdakwa sedang istirahat di dalam gudang peternakan ayam. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Muh. Bayu mendapat telepon dari istri Saksi Muh. Bayu yang berada di Kabupaten Wajo, dimana saat itu istrinya menyampaikan pada pokoknya bahwa anak Saksi Muh. Bayu sakit dan sudah tidak ada uang, sehingga kemudian Saksi Muh. Bayu ingin pulang. Selanjutnya Saksi Muh. Bayu masuk ke dalam gudang peternakan dan melihat Saksi Tamsir sudah tidur dengan posisi handphone miliknya berada di sampingnya. Setelah itu Saksi Muh. Bayu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin pulang ke kampung, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga ingin ikut pulang, sehingga kemudian Saksi Muh. Bayu mengajak untuk memakai motor Saksi Lutfi dan Saksi Tamsir yang terparkir. Selanjutnya Saksi Muh. Bayu dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil kedua sepeda motor yang terparkir di dalam Gudang Peternakan Ayam tersebut untuk digunakan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Bayu dengan tanpa izin mengambil kendaraan dinas milik Sekretariat DPRD yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ milik Saksi Tamsir dengan cara Saksi Muh. Bayu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan dengan posisi kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci genset yang tergantung di dinding Gudang Peternakan lalu memasukkan kunci genset tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor merk Yamaha Soul GT kemudian mendorong sepeda

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan kemudian Saksi Muh. Bayu kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan dan mengambil 1 (satu) Handphone Merk Oppo yang berada di samping Saksi Tamsir. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu keluar meninggalkan Saksi Tamsir dan mengunci pintu Gudang Peternakan Ayam dari luar. Setelah itu Terdakwa memutar kunci genset yang terpasang di lubang kontak hingga mesin sepeda merk Yamaha Soul GT tersebut berhasil dinyalakan, lalu Saksi Muh. Bayu mengendarai kendaraan dinas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT lalu bersama-sama pergi meninggalkan gudang peternakan tersebut menuju ke Kabupaten Wajo;

- Bahwa setibanya di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi Muh. Bayu langsung pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Siwa Desa Bangsalae Kecamatan Pitung Panoa Kabupaten Wajo, sementara Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, namun di tengah perjalanan sepeda motor merk Yamaha Soul GT rusak sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Kampung Pendolo Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kembali ke rumah kontrakan Saksi Muh. Bayu yang berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu merupakan karyawan yang baru beberapa hari bekerja di peternakan ayam milik Saksi Lutfi, dimana selama menjadi karyawan, Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu tinggal di Gudang yang berdekatan dengan kandang peternakan ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kedua unit sepeda motor dan handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Aswar Elang Suganda als. Ansar Bin Elang Suganda adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 6812 FB, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 2715 SZ, dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo dengan Nomor Imei 1

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867583050814273 dan Nomor Imei 2 867583050814265 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di Kampung Layoa Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam Gudang Peternakan Ayam milik Saksi Muhammad Lutfi Yahya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi Tamsir, Saksi Muh. Bayu, dan Terdakwa sedang istirahat di dalam gudang peternakan ayam, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Muh. Bayu mendapat telepon dari istri Saksi Muh. Bayu yang berada di Kabupaten Wajo, dimana saat itu istrinya menyampaikan pada pokoknya bahwa anak Saksi Muh. Bayu sakit dan sudah tidak ada uang, sehingga kemudian Saksi Muh. Bayu ingin pulang. Selanjutnya Saksi Muh. Bayu masuk ke dalam gudang peternakan dan melihat Saksi Tamsir sudah tidur dengan posisi handphone miliknya berada di sampingnya. Setelah itu Saksi Muh. Bayu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin pulang ke kampung, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga ingin ikut pulang, sehingga kemudian Saksi Muh. Bayu mengajak untuk pulang dengan memakai motor Saksi Lutfi dan Saksi Tamsir yang terparkir di dalam gudang. Selanjutnya Saksi Muh. Bayu dan Terdakwa sepakat untuk mengambil kedua sepeda motor yang terparkir di dalam Gudang Peternakan Ayam tersebut untuk digunakan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Bayu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam Nomor Polisi: DD 6812 FB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam Nomor Polisi: DD 2715 SZ milik Saksi Tamsir dengan cara Saksi Muh. Bayu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan dengan posisi kunci kontaknya masih terpasang di lubang kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci genset yang tergantung di dinding Gudang Peternakan lalu memasukkan kunci genset tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor merk Yamaha Soul GT kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan kemudian Saksi Muh. Bayu kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo yang berada di samping Saksi Tamsir. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh. Bayu keluar meninggalkan Saksi Tamsir dan mengunci pintu Gudang Peternakan Ayam dari luar. Setelah itu Terdakwa memutar kunci genset yang terpasang di lubang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak hingga mesin sepeda motor merk Yamaha Soul GT tersebut berhasil dinyalakan, lalu Saksi Muh. Bayu mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon GT dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT bersama-sama pergi meninggalkan gudang peternakan tersebut menuju ke Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa setibanya di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi Muh. Bayu langsung pulang ke rumah yang beralamat di Kampung Siwa, Desa Bangsalae, Kecamatan Pitung Panoa, Kabupaten Wajo dengan membawa sepeda motor Yamaha Xeon GT dan *handphone* Oppo yang telah diambilnya tersebut, sementara Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, namun di tengah perjalanan sepeda motor Yamaha Soul GT rusak sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Kampung Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana kemudian uang hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar angkutan umum ke rumah kontrakan Saksi Muh. Bayu di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwasanya satu unit Yamaha Xeon GT merupakan kendaraan dinas milik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng yang pada waktu itu sedang dibawa oleh Saksi Lutfi, sedangkan satu unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dan satu buah *handphone* merk Oppo merupakan milik Saksi Tamsir, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dua unit sepeda motor dan *handphone* tersebut telah memenuhi unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur melawan hukum yang mempunyai arti suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta menimbulkan kerugian bagi pemilik sepeda motor dan juga *handphone* tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah dengan tanpa izin mengambil sepeda motor dan *handphone* yang bukan miliknya dengan tujuan untuk dimiliki serta mengakibatkan Para Saksi Korban

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban



mengalami sejumlah kerugian, dengan demikian seluruh unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang bahwa subunsur dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Para Saksi Korban tersebut dilakukan pada malam hari yakni sekitar pukul 03.00 WITA, yang mana sepeda motor yang diambil semula terparkir di sekitar Gudang yang terdapat pagar di sekelilingnya dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan cara Saksi Muh. Bayu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan dengan posisi kunci kontak masih terpasang di lubang kontak sepeda motor, sedangkan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci genset yang tergantung di dinding Gudang Peternakan lalu memasukkan kunci genset tersebut ke dalam lubang kontak sepeda motor merk Yamaha Soul GT kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang peternakan ke depan pintu gudang peternakan, kemudian Saksi Muh. Bayu kembali masuk ke dalam Gudang Peternakan dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo yang berada di samping Saksi Tamsir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Muh. Bayu, serta Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor merk Yamaha Soul GT adalah dengan menggunakan kunci genset yang sebenarnya bukan merupakan kunci asli dari sepeda motor tersebut, namun hal tersebut dilakukannya agar dapat membawa sepeda motor tersebut keluar dari gudang, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV003FK287468 dan Nomor Mesin 2SV-287474 dan 1 (satu) lembar BPKB Motor No L-11403156 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng dengan Nomor Polisi DD 6812 FB Nomor Rangka MH32SV003FK 287468 dan Nomor Mesin: 2SV-287474, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Sekretariat

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Bantaeng, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng melalui Saksi Muhammad Lutfi Yahya;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk Oppo dengan Nomor Imei 1 867583050814273 dan Nomor Imei 2 867583050814265, yang menurut fakta persidangan merupakan milik Saksi Tamsir bin Tarima, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tamsir bin Tarima;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sepeda motor milik Saksi Tamsir belum ditemukan hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswar Elang Suganda alias Ansar bin Elang Suganda** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon GT warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV003FK287468 dan Nomor Mesin 2SV-287474;
  - 1 (satu) lembar BPKB Motor Nomor L-11403156 atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng dengan Nomor Polisi DD 6812 FB Nomor Rangka MH32SV003FK 287468 dan Nomor Mesin: 2SV-287474.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng melalui Saksi Muhammad Lutfi Yahya;

- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo dengan Nomor Imei 1 867583050814273 dan Nomor Imei 2 867583050814265;

Dikembalikan kepada Saksi Tamsir bin Tarima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)